

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran negara yang bersifat memaksa yang ditujukan ke orang pribadi maupun badan/persero. Dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang paling utama bagi negara yang digunakan untuk keperluan negara dan untuk mensejahterakan negara. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diduga akan cenderung agresif terhadap pajak.

Agresivitas pajak adalah usaha untuk meminimalkan laba fiskal agar pajak yang dibayar dapat berkurang melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal maupun ilegal. Karena sedikit banyaknya pajak yang dibayar tergantung jumlah laba perusahaan yang didapat yang dikalikan dengan presentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga perusahaan cenderung mengurangi laba fiskal agar pajak yang dibayar juga semakin rendah misalnya memanfaatkan beban yang dapat dikurangkan ke laba fiskal. tingginya tingkat agresivitas dapat dilihat dari tingkat tarif pajak efektifnya. Semakin rendah tarif efektif pajak maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

Tanggung jawab sosial merupakan kegiatan yang wajib dilakukan perusahaan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam mengalokasikan dana yaitu untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Namun perusahaan tidak perlu memiliki dua beban sekaligus karena beban tanggung jawab sosial dapat dikurangkan ke laba fiskal. Hal ini dapat menjadikan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan dengan membuat beban tanggung jawab sosial yang besar namun pengungkapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan biaya yang dibebankan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, diharapkan suatu perusahaan semakin tidak agresif terhadap pajak. Karena jika suatu perusahaan tersebut bertindak agresif terhadap pajak maka akan membuat perusahaan tersebut

hilang reputasinya dimata stakeholdernya atau investor dan otomatis akan mengurangi ketertarikan investor untuk berinvestasi. (Maretta Yoehana;2014;45)

Selain CSR faktor keuangan juga dapat dihubungkan dengan agresivitas pajak yaitu solvabilitas yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). dimana beban bunga pajak dapat dikurangkan kedalam laporan keuangan. Sehingga semakin besar utang perusahaan guna menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Faktor keuangan yang juga terdapat hubungannya dengan agresivitas pajak diantaranya adalah profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi maka pajak yang harus dibayar juga akan semakin tinggi maka pengelolaan pajaknya akan dilakukan sebaik mungkin untuk menurunkan biaya pajak yang harus dibayar sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Tingkat agresivitas pajak yang tinggi dalam suatu perusahaan biasanya terjadi juga dikarenakan oleh perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik saham dimana pemilik saham cenderung menyukai memaksimalkan laba yang memberikan kesempatan pihak manajemen melakukan tindakan oportunistik untuk keuntungan pribadi yang didapat sebagai imbalan dari pemilik/pemegang saham dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak.

Untuk meminimalisir agresivitas pajak maka mekanisme dari *Good Corporate Governance (GCG)* sangat diperlukan. Pengawasan yang dilakukan mekanisme GCG dapat mengurangi kesempatan pihak manajemen untuk bertindak agresif terhadap pajak. *GCG* pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan perusahaan.

Tabel 1.1
Fenomena Pengaruh GCG, Faktor Keuangan & CSR Terhadap Agresivitas Pajak

| Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variabel | | | | | |
| Agresivitas Pajak | 0,190054 | 0,213880 | 0,235199 | 0,224682 | 0,206681 |
| Proporsi Dewan Komisaris Independen | 0,455 | 0,435 | 0,455 | 0,422 | 0,486 |
| Dewan Direksi | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 7,6 |
| Dewan Komite Audit | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
| Kepemilikan Institusional(%) | 60,958 | 62,152 | 61,132 | 61,132 | 61,132 |
| Profitabilitas (ROA) (%) | 0,138367 | 0,150035 | 0,128580 | 0,100423 | 0,107412 |
| Solvabilitas (DER) | 0,768056 | 0,611323 | 0,565076 | 0,834964 | 0,872512 |
| Tanggung Jawab Sosial (CSR) | 0,189744 | 0,243590 | 0,256410 | 0,233333 | 0,225641 |

Sumber : Data diolah (2016)

Proporsi dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun secara tidak langsung dan berasal dari luar perusahaan publik. Dengan adanya proporsi dewan komisaris independen sebagai penengah akan dapat meminimalisir konflik kepentingan dalam suatu perusahaan termasuk strategi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen memungkinkan tingkat agresivitas pajak menurun. Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2012 proporsi dewan komisaris independen mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tingkat agresivitas pajak mengalami penurunan. Dan pada tahun 2013 proporsi dewan komisaris independen mengalami penurunan dan tingkat agresivitas pajak mengalami kenaikan. Hasil ini menggambarkan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Namun proporsi dewan komisaris independen pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas pajak menurun dan pada tahun 2014 proporsi dewan komisaris independen mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas pajak mengalami peningkatan. Hasil ini menggambarkan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Lina Femitasari (2014) berdasarkan hasil

penelitiannya menyatakan proporsi dewan komisaris independen bukanlah salah satu penentu dari tindakan agresivitas pajak.

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Jumlah dewan direksi mampu untuk mengurangi permasalahan dalam membatasi *controlling owner* untuk mengeksploitasi kepentingan *noncontrolling owner*. Jadi semakin tinggi jumlah dewan direksi maka tingkat agresivitas pajak akan menurun. Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2011 dan 2012 jumlah dewan direksi meningkat dan tingkat agresivitas pajak menurun. Hasil ini menggambarkan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Namun pada tahun 2014 jumlah dewan direksi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas pajak mengalami peningkatan. Hasil ini menggambarkan jumlah dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Indah Khairunnisak (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan tidak ada pengaruh antara dewan direksi dengan tingkat agresivitas pajak.

Dewan komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Keberadaan dewan komite audit dapat meminimalisasi agresivitas pajak karena dapat memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Jadi jumlah dewan komite audit yang semakin besar dapat meminimalisasi tingkat agresivitas pajak. berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 jumlah dewan komite audit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas pajak mengalami penurunan. dan pada tahun 2013 dan 2014 jumlah dewan komite audit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas pajak mengalami peningkatan. Hasil ini menggambarkan jumlah dewan komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak namun Indah Khairunnisak (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan tidak ada pengaruh antara ukuran dewan komite audit dengan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Peningkatan kepemilikan institusional akan meningkatkan secara signifikan agresivitas pajak. Hal ini karena terdapat tekanan dari pihak institusional

kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak. Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2011 kepemilikan institusional mengalami peningkatan dan tingkat agresivitas pajak mengalami penurunan dan pada tahun 2013 kepemilikan institusional mengalami penurunan dan tingkat agresivitas pajak mengalami peningkatan. Hasil ini menggambarkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Namun Lina Femitasari (2014) dengan hasil penelitiannya yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (*profit*) selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva yang produktif atau modal. Tingkat profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan, hal ini disebabkan karena semakin efisien sebuah perusahaan maka perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif juga lebih kecil. Hal tersebut mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan karena sesuai dengan landasan teori bahwa semakin kecil tarif pajak efektif maka semakin besar tingkat agresivitas pajak. Jadi semakin tinggi tingkat profitabilitas maka tingkat agresivitas pajak semakin tinggi. Pada tabel 1.1, pada tahun 2012 tingkat profitabilitas yang diprosikan dengan ROA mengalami penurunan dan tingkat agresivitas pajak juga mengalami penurunan dan pada tahun 2014 tingkat profitabilitas mengalami peningkatan dan tingkat agresivitas pajak juga mengalami peningkatan. Hasil ini menggambarkan bahwa tingkat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Namun pada tahun 2011 tingkat profitabilitas mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun tingkat agresivitas menurun. Namun pada tahun 2013 tingkat profitabilitas mengalami penurunan namun tingkat agresivitas pajak mengalami peningkatan. Hasil ini menggambarkan tingkat profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

Solvabilitas merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin perusahaan berhutang maka tindakan melakukan manajemen secara agresif semakin tinggi, karena memanfaatkan *interest expenditure* dan hutang jangka panjang yang dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan laba

fiskal. Semakin tinggi tingkat solvabilitas memungkinkan tingkat agresivitas pajak semakin tinggi. Pada tabel 1.1, Terlihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 tingkat solvabilitas yang diproksikan dengan DER mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas juga menurun. dan pada tahun 2013 & 2014 tingkat solvabilitas mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat agresivitas pajak juga mengalami kenaikan. Hasil ini menggambarkan tingkat solvabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebuah perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak secara sosial tidak bertanggung jawab. Keputusan perusahaan mengenai sejauh mana perusahaan berkeinginan untuk mengurangi kewajibannya secara sah dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2011 dan 2012 CSR mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tingkat agresivitas pajak mengalami penurunan. dan pada tahun 2013 dan 2014 CSR mengalami penurunan sehingga tingkat agresivitas pajak mengalami peningkatan. hasil ini menggambarkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Indah Khairunnisak (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan CSR tidak berpengaruh dengan tingkat agresivitas pajak. Namun Lina Femitasari (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan yang telah diuraikan dan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan *Consumer Goods* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, dewan komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas,

solvabilitas, dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Variabel Dependen : Agresivitas pajak
2. Variabel Independen :
 - a. Proporsi dewan komisaris independen
 - b. Dewan direksi
 - c. Dewan komite audit
 - d. Kepemilikan institusional
 - e. Profitabilitas, diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA).
 - f. Solvabilitas, diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).
 - g. *Corporate Social Responsibility*
3. Objek penelitian : perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode Pengamatan: tahun 2010-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, dewan komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, solvabilitas, dan *corporate social responsibility* baik secara simultan maupun secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat dijadikan bahan referensi untuk dilakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait agresivitas pajak.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lina Femitasari (2014) dengan judul “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen

Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, dewan komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, solvabilitas, dan *corporate social responsibility*. Alasan ditambahkan variabel dewan direksi, dewan komite audit karena mekanisme dari GCG selain proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan komite audit juga diduga memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan alasan menambah faktor keuangan yaitu solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) karena bunga pinjaman merupakan biaya tetap yang dapat dibebankan dalam laba fiskal jadi beban pajak yang dibayar dapat berkurang sedangkan alasan untuk ditambahkan variabel profitabilitas dengan proksi *Return on Asset* (ROA) karena profitabilitas yang tinggi cenderung adanya kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

2. Objek penelitian

Pada penelitian terdahulu perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini adalah perusahaan *consumer goods*. Alasan menggunakan perusahaan *consumer goods* adalah karena perusahaan *consumer goods* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi yang menghasilkan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga perusahaan *consumer goods* cenderung

memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dari sektor lainya jadi terdapat kemungkinan dilakukannya tindakan pajak agresif lebih tinggi untuk menghindari pembayaran beban pajak yang lebih besar.

3. Tahun pengamatan

Pada penelitian terdahulu tahun pengamatan dari tahun 2009-2012, sedangkan pada peneliti ini tahun pengamatan dari tahun 2010-2014. Alasan peneliti meneliti di tahun 2010-2014 adalah untuk melihat seberapa besar dampak penerapan pemeriksaan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang semakin intensif, dari dampak tersebut apakah tindakan agresivitas pajak semakin meningkat atau justru dapat diminimalkan.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL